



PUTUSAN

No. 681 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SURYA DARMA MUNTHE alias UYA
tempat lahir	:	Rantau Prapat ;
umur / tanggal lahir	:	21 tahun/20 Desember 1990 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jalan Siring-ringo, Ga Rambe, Kelurahan Sir ringo, Kecamatan Ran Utara, Kabupaten Lab Batu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ikut orang tua

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;

10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;

11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;

12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 278/2013/S. 118. TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2013;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 279/2013/S. 118. TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2012 tepatnya di Jalan Glugur lokasi Pajak Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yanuar Ansar Nasution”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi pacarnya di sekolah SMA Negeri 1 Rantau Prapat, dalam pembicaraan melalui telephone itu Terdakwa kesal sama pacarnya dan memaki-maki pacarnya dengan perkataan “Kontol sama kau dan kau tidak mau menuruti kata saya“, perkataan Terdakwa itu didengar oleh saksi Gadis (pacar korban), lalu saksi Gadis berkata “ Lantam kali kau, sok kali mulut kau“ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mendatangi saksi Gadis di SMA Negeri 1 Rantau Utara, dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan saksi Gadis di luar sekolah, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mengatakan “Apa maksudmu...?” sambil mendorong keningnya Gadis, lalu dijawab oleh Gadis “Ku apai rupanya kau...?” dan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak berkata lagi “Yang bilang lantam kali mulutmu tadi ?” ;
- Bahwa oleh saksi Gadis tidak senang dengan perbuatan Terdakwa yang mendorong keningnya, maka saksi Gadis menghubungi pacarnya yaitu korban Yanuar Ansar Nasution melalui Handphone, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban Yanuar Ansar Nasution bersama dengan 5 (lima) orang temannya datang dengan naik sepeda motor, langsung menemui Gadis, lalu Gadis menunjuk ke arah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pergi menjauh menghindari dari korban Yanuar Ansar Nasution, akan tetapi korban Yanuar Ansar Nasution mengejar Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil berkata “Kau apain cewekku ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak “Lantam kali mulut cewekmu itu, ajari kau dulu” sambil Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak bersama temannya pergi mengarah pulang ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak, tepatnya di sekitar depan Stasiun Kereta Api, korban Yanuar Ansar Nasution mencegat Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak dengan menghentikan atau menghalangi/menggunting sepeda motornya tepat di depan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil mengatakan “Kau apainnya pacarku?” lalu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak menjawab “Kau ajari aja cewekmu, jangan lantam kali mulutnya” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan korban, dengan tiba-tiba korban meninju muka Terdakwa secara berulang kali, sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal jalan dan mengakibatkan Terdakwa mengalami bibir pecah dan keningnya memar, melihat kejadian itu datang masyarakat melerainya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa setiba di rumahnya mengambil pisau belati milik orangtuanya yang disimpan di dalam lemari orang tuanya, pisau belati yang diambil Terdakwa itu diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutup

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pakaian sweeter dengan maksud menemui korban untuk dibunuh oleh Terdakwa ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui keberadaan atau kebiasaan korban apabila menjelang sore hari (menjelang Magrib) selalu nongkrong/kumpul-kumpul di sekitar halaman parkir Pajak Glugur bersama dengan kawan-kawannya, maka Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB dengan pisau belati diselipkan di pinggang sebelah kiri berangkat ke halaman parkir Pajak Glugur menunggu kedatangan korban sambil duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu, sekira pukul 18.00 WIB korban Yanuar Ansar Nasution, datang bersama dengan beberapa orang kawannya dengan naik sepeda motor, sambil mengelilingi/berputar-putar di halaman parkir Pajak Glugur itu ;
- Bahwa melihat korban berhenti tepat di depan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, Terdakwa tanpa pikir panjang dengan emosi yang meluap-luap dan oleh karena Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban Yanuar Ansar Nasution, Terdakwa mengejar korban dengan mengambil pisau belati yang telah diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan pisau belati itu ke bagian dada kiri korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban, Terdakwa masih berusaha kembali untuk menusuk korban, akan tetapi tusukan yang kedua yang akan dilakukan oleh Terdakwa pisau belati yang dipegang oleh Terdakwa ditendang oleh salah satu kawan korban, sehingga pisau belati itu lepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan niatnya untuk membunuh korban, masih mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir atau memikirkannya secara tenang untuk tidak melaksanakan niatnya tersebut, karena Terdakwa pada saat itu masih duduk-duduk di halaman trotoar Pajak Glugur itu selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, atau setidaknya Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya tersebut, akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah dibalut emosi yang tinggi dan rasa dendam kepada korban, maka Terdakwa tetap melaksanakan niatnya itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Yanuar Ansar Nasution, mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan meninggal dunia, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan VER (Visum Et Repertum) Nomor 00.733/RS-CM/SK/III/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dibawah sumpah jabatan dr. Hari Irawan, dokter pada Rumah Sakit Umum “Citra Medika” yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Luka robek di dada depan kiri bawah pinggir rata panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter kedalaman dua koma lima sentimeter ;
- Terdapat Kaku Mayat ;

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut di atas penyebab kematian tidak diketahui, anjuran Autopsi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 tepatnya di Jalan Glugur lokasi Pajak Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah “Dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain yaitu Yanuar Ansar Nasution”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Dan bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi pacarnya di sekolah SMA Negeri 1 Rantau Prapat, dalam pembicaraan melalui telephone itu Terdakwa kesal sama pacarnya dan memaki-maki pacarnya dengan perkataan “Kontol sama kau dan kau tidak mau menuruti kata saya“, perkataan Terdakwa itu didengar oleh saksi Gadis (pacar korban), lalu saksi Gadis berkata “Lantam kali kau, sok kali mulut kau“ ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mendatangi saksi Gadis di SMA Negeri 1 Rantau Utara, dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan saksi Gadis di luar sekolah, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mengatakan “Apa maksudmu...?” sambil mendorong keeningnya Gadis, lalu

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Gadis “Ku apai rupanya kau...?” dan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak berkata lagi “Yang bilang lantam kali mulutmu tadi ?” ;

- Bahwa oleh saksi Gadis tidak senang dengan perbuatan Terdakwa yang mendorong keningnya, maka saksi Gadis menghubungi pacarnya yaitu korban Yanuar Ansar Nasution melalui handphone, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban Yanuar Ansar Nasution bersama dengan 5 (lima) orang temannya datang dengan naik sepeda motor, langsung menemui Gadis, lalu Gadis menunjuk ke arah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pergi menjauh menghindari dari korban Yanuar Ansar Nasution, akan tetapi korban Yanuar Ansar Nasution mengejar Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil berkata “Kau apain cewekku ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak “Lantam kali mulut cewekmu itu, ajari kau dulu” sambil Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak bersama temannya pergi mengarah pulang ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak, tepatnya di sekitar depan Stasiun Kereta Api, korban Yanuar Ansar Nasution mencegat Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak dengan menghentikan atau menghalangi/menggunting sepeda motornya tepat di depan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil mengatakan “Kau apainnya pacarku?” lalu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak menjawab “Kau ajari aja cewekmu, jangan lantam kali mulutnya” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan korban, dengan tiba-tiba korban meninju muka Terdakwa secara berulang kali, sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal jalan dan mengakibatkan Terdakwa mengalami bibir pecah dan keningnya memar, melihat kejadian itu datang masyarakat melerainya, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa setiba di rumahnya mengambil pisau belati milik orangtuanya yang disimpan di dalam lemari orangtuanya, pisau belati yang diambil Terdakwa itu diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutup dengan pakaian sweeter dengan maksud menemui korban untuk dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui keberadaan atau kebiasaan korban apabila menjelang sore hari (menjelang Magrib) selalu nongkrong/ kumpul-kumpul di sekitar halaman parkir Pajak Glugur bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawannya, maka Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB dengan pisau belati diselipkan di pinggang sebelah kiri berangkat ke halaman parkir Pajak Glugur menunggu kedatangan korban sambil duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu, sekira pukul 18.00 WIB korban Yanuar Ansar Nasution datang bersama dengan beberapa orang kawannya dengan naik sepeda motor, sambil mengelilingi/berputar-putar di halaman parkir Pajak Glugur itu ;
- Bahwa melihat korban berhenti tepat di depan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, Terdakwa tanpa pikir panjang dengan emosi yang meluap-luap dan oleh karena Terdakwa sudah berniat untuk membunuh korban Yanuar Ansar Nasution, Terdakwa mengejar korban dengan mengambil pisau belati yang telah diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan pisau belati itu ke bagian dada kiri korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban, Terdakwa masih berusaha kembali untuk menusuk korban, akan tetapi tusukan yang kedua yang akan dilakukan oleh Terdakwa pisau belati yang dipegang oleh Terdakwa ditendang oleh salah satu kawan korban, sehingga pisau belati itu lepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Yanuar Ansar Nasution, mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan meninggal dunia, sesuai dengan VER (Visum Et Repertum) Nomor 00.733/RS-CM/SK/III/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh di bawah sumpah jabatan dr. Hari Irawan, dokter pada Rumah Sakit Umum “Citra Medika” yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Luka robek di dada depan kiri bawah pinggir rata panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter kedalaman dua koma lima sentimeter ;
- Terdapat Kaku Mayat.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut di atas penyebab kematian tidak diketahui, anjuran Autopsi ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Jalan Glugur lokasi Pajak Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang yaitu korban Yanuar Ansar Nasution”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi pacarnya di sekolah SMA Negeri 1 Rantau Prapat, dalam pembicaraan melalui telephone itu Terdakwa kesal sama pacarnya dan memaki-maki pacarnya dengan perkataan “ Kontol sama kau dan kau tidak mau menuruti kata saya“, perkataan Terdakwa itu didengar oleh saksi Gadis (pacar korban), lalu saksi Gadis berkata “Lantam kali kau, sok kali mulut kau” ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mendatangi saksi Gadis di SMA Negeri 1 Rantau Utara, dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan saksi Gadis diluar sekolah, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak mengatakan “Apa maksudmu..?” sambil mendorong keningnya Gadis, lalu dijawab oleh Gadis “Ku apai rupanya kau...?” dan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak berkata lagi “Yang bilang lantam kali mulutmu tadi ?” ;
- Bahwa oleh saksi Gadis tidak senang dengan perbuatan Terdakwa yang mendorong keningnya, maka saksi Gadis menghubungi pacarnya yaitu korban Yanuar Ansar Nasution melalui Handphone, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban Yanuar Ansar Nasution bersama dengan 5 (lima) orang temannya datang dengan naik sepeda motor, langsung menemui Gadis, lalu Gadis menunjuk ke arah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak pergi menjauh menghindari dari korban Yanuar Ansar Nasution, akan tetapi korban Yanuar Ansar Nasution mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil berkata “Kau apain cewekku ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak “Lantam kali mulut cewekmu itu, ajari kau dulu” sambil Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak bersama temannya pergi mengarah pulang ;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak, tepatnya di sekitar depan Stasiun Kereta Api, korban Yanuar Ansar Nasution mencegat Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak dengan menghentikan atau menghalangi/menggantung sepeda motornya tepat di depan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak sambil mengatakan “Kau apainnya pacarku?” lalu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak menjawab “Kau ajari aja cewekmu, jangan lantam kali mulutnya” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan korban, dengan tiba-tiba korban meninju muka Terdakwa secara berulang kali, sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal jalan dan mengakibatkan Terdakwa mengalami bibir pecah dan keningnya memar, melihat kejadian itu datang masyarakat melerainya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa setiba di rumahnya mengambil pisau belati milik orang tuanya yang disimpan di dalam lemari orang tuanya, pisau belati yang diambil Terdakwa itu diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutup dengan pakaian Sweeter dengan maksud menemui korban untuk dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui keberadaan atau kebiasaan korban apabila menjelang sore hari (menjelang Magrib) selalu nongkrong/kumpul-kumpul di sekitar halaman parkir Pajak Glugur bersama dengan kawan-kawannya, maka Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB dengan pisau belati diselipkan di pinggang sebelah kiri berangkat ke halaman parkir Pajak Glugur menunggu kedatangan korban sambil duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar halaman parkir Pajak Glugur itu, sekira pukul 18.00 WIB korban Yanuar Ansar Nasution datang bersama dengan beberapa orang kawannya dengan naik sepeda motor, sambil mengelilingi/berputar-putar di halaman parkir Pajak Glugur itu ;
- Bahwa melihat korban berhenti tepat di depan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1(satu) meter, Terdakwa tanpa pikir panjang dengan emosi yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluap-luap dan oleh karena Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban Yanuar Ansar Nasution, Terdakwa mengejar korban dengan mengambil pisau belati yang telah diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan pisau belati itu ke bagian dada kiri korban ;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban, Terdakwa masih berusaha kembali untuk menusuk korban, akan tetapi tusukan yang kedua yang akan dilakukan oleh Terdakwa pisau belati yang dipegang oleh Terdakwa ditendang oleh salah satu kawan korban, sehingga pisau belati itu lepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Yanuar Ansar Nasution, mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan meninggal dunia, sesuai dengan VER (Visum Et Repertum) Nomor : 00.733/RS-CM/SK/III/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh di bawah sumpah jabatan dr. Hari Irawan, dokter pada Rumah Sakit Umum "Citra Medika" yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Luka robek di dada depan kiri bawah pinggir rata panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter kedalaman dua koma lima sentimeter ;
- Terdapat Kaku Mayat.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab kematian tidak diketahui, anjuran Autopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(3) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau

Prapat tanggal 21 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekitar 30 cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) potong baju sweeter/training, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 826/Pid. B/ 2012/PN-RAP tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekitar 30 cm beserta sarungnya dimusnahkan ;
- 1 (satu) potong baju sweeter/training, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 84/PID/2013/PT-Mdn. tanggal 05 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Desember 2012, Nomor 826/Pid. B/2012/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta. Pid/2013/ PN-RAP jo Nomor 826/Pid. B/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 08 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 08 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menghukum Pemohon Kasasi melanggar Pasal 340 KUHP :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa ada menghubungi pacar Terdakwa menggunakan handphone yaitu saksi Putri Wulandari alias Putri yang pada saat itu sedang berada di sekolahnya SMA Negeri I Rantau Utara, posisi Putri Wulandari alias Putri berada di dekat saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis yang merupakan mantan pacar Terdakwa dan sekarang menjadi pacar korban Yanuar Ansari Nasution alias Dedek ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memaki-maki saksi Putri Wulandari alias Putri dengan kata-kata kasar karena Terdakwa dan kemudian Terdakwa ada mendengar dari handphone tersebut suara yang Terdakwa kenal yaitu suara saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis yang mengatakan kepada saksi Putri Wulandari alias Putri “Kenapanya kau kok merepet-merepet” dan saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis merasa keberatan atas ucapan Terdakwa tersebut dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lantam kali kau... sok kali mulutmu itu“ dan hand phone pun dimatikan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa saksi Putri Wulandari alias Putri di SMA Negeri 1 Rantau Utara dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Rudi dan Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis di luar sekolah, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Sri Rahmayanti alias Gadis “Apa maksudmu mengatakan begitu ?” sambil mendorong kening saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis, dan dijawab oleh saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis “Ku apai rupanya kau...”, lalu Terdakwa berkata lagi kepada saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis “Yang bilang lantam kali mulutmu tadi”, kemudian saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis menghubungi pacarnya yaitu korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek ;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek datang bersama dengan kawannya sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dan korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek langsung menghampiri saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis, dan saat itu Terdakwa masih berdekatan dengan saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis, lalu saksi Sri Rahmayanti Hasibuan alias Gadis langsung menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek mendatangi Terdakwa dan berkata “Kau apai cewekku ?”, Terdakwa menjawab “Lantam kali mulut cewekmu itu, ajari kau dulu” sambil Terdakwa pergi bersama Rudi mengarah pulang ;
- Bahwa kemudian korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek bersama dengan kawannya menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan tepat di depan Stasiun Kereta Api Rantau Prapat, korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek memotong dan memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor Terdakwa, lalu terjadi cekcok kemudian Terdakwa hendak pergi meninggalkan korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek, namun dengan tiba-tiba korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek bersama dengan kawan-kawannya memukuli

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa berusaha melawan sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa bersama kawannya dengan korban Yanuar Ansar Hasibuan alias Dedek bersama kawannya lalu dapat dilelai oleh masyarakat dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil pisau belati milik orang tua Terdakwa yang disimpan di lemari pakaian di kamar orangtua Terdakwa yang biasa dipergunakan orang tua Terdakwa untuk menyembelih hewan qurban dan menyelipkan pisau belati tersebut di pinggang kiri dan ditutupi dengan baju sweater yang dikenakan Terdakwa dimana niat Terdakwa untuk mengambil pisau belati tersebut untuk menjaga diri Terdakwa, setelah Terdakwa berkelahi dengan korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek bersama kawan-kawannya dan Terdakwa merasa yakin betul kalau korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek akan mencari Terdakwa kembali dan akan mengeroyok Terdakwa kembali karena teman korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek banyak, sehingga Terdakwa menyiapkan pisau belati tersebut untuk menjaga diri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira 17.30 WIB, Terdakwa dengan membawa pisau belati tersebut dan bersama dengan Rudi, Terdakwa berangkat ke Pajak Glugur untuk nongkrong atau duduk-duduk di Pajak Glugur tersebut lalu datang saksi korban Yanuar Ansar Nasution bersama teman-temannya dan pada saat itu Terdakwa ada dikelilingi oleh teman-teman korban dengan naik sepeda motor dengan suaranya dikeras-keraskan ;
- Bahwa kemudian ada teman Terdakwa bertengkar mulut dengan Teman korban, sehingga terjadilah dorong-mendorong antara teman Terdakwa dengan teman-teman korban, karena Terdakwa merasa terancam Terdakwa langsung mencabut pisau belati yang diselipkan di pinggang Terdakwa, lalu mengejar korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek dan langsung menusukkan pisau belati tersebut ke arah tubuh korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek pada bagian dada depan kiri bawah korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek terluka lalu dibawa dengan teman-teman korban Yanuar Ansar



Nasution alias Dedek ke rumah sakit terdekat lalu sekira pukul 19.00

WIB korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek telah meninggal dunia ;

- 1 Bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum diatas Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk merencanakan membunuh atau menghilangkan nyawa Saksi korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek dimana Terdakwa menyelipkan pisau belati di pinggang Terdakwa dengan niat untuk menjaga diri Terdakwa, setelah Terdakwa berkelahi dengan korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek bersama kawan-kawannya dan Terdakwa merasa yakin betul kalau korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek akan mencari Terdakwa kembali dan akan mengeroyok Terdakwa kembali karena teman korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek banyak, sehingga Terdakwa menyiapkan pisau belati tersebut untuk menjaga diri Terdakwa;
 - 2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah berniat untuk mencari Saksi Korban Yanuar Ansar alias Dedek setelah kejadian pertengkaran di depan Stasiun Kereta Api, antara Terdakwa dan saksi korban, untuk membalas dendam ataupun merencanakan membunuh Saksi korban melainkan Saksi korban Yanuar Ansar alias Dedek lah yang mendatangi Terdakwa di Pajak Glugur saat Terdakwa dengan teman-teman nongkrong atau duduk-duduk di Pajak Glugur tersebut, dan terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah secara spontan dikarenakan Terdakwa merasa terancam karena telah ramai dikerumuni oleh Saksi korban dan teman-temannya dan suasana pada waktu itu sudah ramai oleh suara-suara gaduh yang membuat Terdakwa tidak bisa berfikir secara jernih hingga terjadi penikaman yang sama sekali tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu ;
 - 3 Sehingga Terdakwa merasa majelis Hakim yang telah memutuskan perkara Terdakwa baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum apabila menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang (Pasal 340 KUHP) yang seharusnya fakta-fakta hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang (Pasal 338)
- Untuk itu Terdakwa berharap agar lamanya pidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013



2 Terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata dilakukan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pid/2013/PT-MDN, tanggal 05 Maret 2013 haruslah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang nyata dan objektif, serta dasar yang merupakan alasan-alasan Putusan tersebut yang berhubungan dengan amar /dictum putusan yang bersangkutan ;
- Bandingkan ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.863K/Pid/1994 tanggal 10 Agustus 1994 yang menyatakan :

“Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 69K/Kr/1975 tanggal 17 Juni 1976 yang menyatakan :

“Karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak memuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, Mahkamah Agung karena jabatan membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, fakta hukum yang relevan dalam perkara a quo yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan mencabut pisau belati yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diselipkan di pinggangnya lalu mengejar korban Yanuar Ansar Nasution alias Dedek dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban meninggal dunia sesuai surat keterangan Visum Et Repertum No. 00.733/RS-CM/SK/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Irawan, dokter pada Rumah Sakit Umum “Citra Medika” Rantau Prapat, yang termasuk lingkup tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, melanggar Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 84/PID/2013/PT-Mdn. tanggal 05 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 826/Pid. B/ 2012/PN-RAP tanggal 19 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan karena Terdakwa masih berusia sangat muda dimana setiap manusia seusia Terdakwa masih sangat mudah emosi dan terpancing situasi, apalagi untuk mengendalikan diri dalam situasi terdesak atau merasa tertekan karena dikelilingi oleh teman-teman korban yang bersepeda motor dengan suara yang dikeras-keraskan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang dapat membuat jera Terdakwa dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan sifat mudah emosi Terdakwa dalam pergaulannya dimasa depan agar Terdakwa menjadi orang yang lebih matang dalam berpikir, bertindak serta mengambil keputusan sehingga tidak mencelakai orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SURYA DARMA MUNTHE alias UYAK tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 84/PID/ 2013/ PT-Mdn. tanggal 05 Maret 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekitar 30 cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong baju sweeter/training, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Surya Darma Munthe alias Uyak ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Desnayeti M, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Sofyan Sitompul,SH.,MH.

ttd./Desnayeti M, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 681 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)